

BAB III

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DI MESIR

Kondisi kehidupan sosial politik kaum perempuan Mesir yang terbelenggu oleh sistem budaya patriarki dan pemahaman ajaran Islam yang sarat dengan bias gender pada akhirnya melahirkan gerakan feminisme yang menuntut adanya kesetaraan peran publik (sosial dan politik) antara kaum laki-laki dan perempuan yang didukung oleh adanya advokasi internasional dan pada akhirnya mendesak Pemerintah Mesir untuk mengakomodasi tuntutan tersebut. Kondisi ini telah mengantarkan kehidupan bangsa Mesir memasuki fase baru dengan adanya pengakuan kesetaraan gender dan peran publik kaum perempuan Mesir diluar urusan internal rumah tangga atau keluarga. Fase baru kehidupan sosial politik bangsa Mesir diwarnai dengan dinamika partisipasi politik perempuan yang semakin meningkat khususnya di tingkat legislatif sebagai hasil dari perjuangan gerakan feminisme meskipun masih dihadapkan pada perjuangan yang masih membutuhkan kerja keras tanpa henti untuk mewujudkan kesetaraan peran politik dan publik kaum perempuan Mesir. Bab ketiga ini akan menguraikan berbagai faktor yang mendorong terjadinya peningkatan partisipasi politik perempuan di Mesir sebagai berikut.

A. Keadaan Budaya Politik Perempuan di Mesir pasca revolusi 1952

Mesir merupakan Sebuah negara yang masih sangat kental dengan budaya patriarkhinya, namun meskipun begitu paska revolusi 1952, perempuan sudah

mulai tergerak untuk memperjuangkan hak nya sebagai perempuan, meningkatkan kualitas politiknya dan proses itupun tidak singkat. Ada beberapa hal yang sangat berpengaruh dalam peningkatan partisipasi perempuan dalam politik di Mesir yaitu:

a. Masuknya Ide-ide Barat dan Dampaknya

Latar belakang sejarah Mesir secara historis dapat dilihat ketika Mesir berada pada kekuasaan Romawi di Timur dengan Bizantium sebagai ibu kotanya merupakan awal kebangkitan Mesir di abad permulaaan Islam yang berkembang menjadi kota dan negara tujuan masyarakat dunia. Mesir menjadi sangat menarik pada masa kekuasaan Romawi tersebut karena ia mempunyai potensi yang secara tradisional telah berakar di Mesir.

Kerajaan Romawi Timur dengan ibu kota Bizantium merupakan rival berat pengembangan Islam yang keberadaannya berlangsung sampai pada masa pemerintahan Kholifah Umar Bin Khatab. Pada saat Umar menjadi Khalifah, Romawi Timur merupakan target pengembangan misi keislaman dan akhirnya kekuatan militer Romawi tidak dapat menghambat laju kemenangan Islam di Mesir, karena keberadaan Islam sebagai agama baru memberikan keluasaan dan kebebasan untuk hidup, yang selama itu tidak diperoleh dari pemerintahan Romawi Timur, termasuk didalamnya kondisi yang labil karena berkembangnya konflik keagamaan.

Mesir menjadi wilayah Islam pada zaman Khalifah Umar bin Khattab pada 640 M, Mesir ditaklukkan oleh pasukan Amr Ibn al-Ash yang kemudian ia dijadikan gubernur di sana. Kemudian diganti oleh Abdullah Ibn Abi Syarh

pada masa Usman dan berbuntut konflik yang menjadi salah satu sebab terbunuhnya Usman, R.A. Mesir menjadi salah satu pusat peradaban Islam dan pernah dikuasai dinasti-dinasti kecil pada zaman Bani Abbas, seperti Fatimiah (sampai tahun 567 H) yang mendirikan Al-Azhar, dinasti Ayubiyah (567-648 H) yang terkenal dengan perang salib dan perjanjian Ramalah mengenai Palestina, dinasti Mamluk (648-922 H) sampai ditaklukan oleh Napoleon dan Turki Usmani.³²

Segera setelah Mesir menjadi salah satu bagian Islam, Mesir tumbuh dengan mengambil peranan yang sangat sentral sebagaimana peran-peran sejarah kemanusiaan yang dilakoninya pada masa yang lalu, misalnya:

1. Menjadi sentral pengembangan Islam di wilayah Afrika, bahkan menjadi batu loncatan pengembangan Islam di Eropa lewat selat Gibraltar (Aljajair dan Tunisia).
2. Menjadi kekuatan Islam di Afrika, kekuatan militer dan ekonomi.
3. Pengembangan Islam di Mesir merupakan napak tilas terhadap sejarah Islam pada masa Nabi Musa yang mempunyai peranan penting dalam sejarah kenabian.
4. Menjadi wilayah penentu dalam pergulatan perpolitikan umat Islam, termasuk didalamnya adalah peralihan kekuasaan dari Khulafaur Rasyidin kepada Daulat Bani Umayyah dengan tergesurnya Ali Bin Abi Thalib dalam peristiwa "Majlis Tahkim".

³² M. Riza Sihbudi dkk, *Konflik dan Diplomasi di Timur Tengah*, Bandung: PT. Eresco, 1993, hlm. 81-82.

Mesir adalah sebuah negara yang sarat dengan peran politik dan kesejarahan. Mesir dilahirkan untuk selalu dapat berperan dan memberikan sumbangan terhadap perjalanan sejarah Islam itu sendiri. Dari segi ekonomi dan politik, ia memberikan sumbangan yang cukup besar terutama sektor perdagangan dan pelabuhan Iskandariyah yang memang sejak kerajaan Romawi Timur merupakan pelabuhan yang ramai. Sedangkan dari segi pembangunan hukum Islam, Mesir merupakan daerah yang ikut melahirkan bentuk dan aliran hukum Islam terutama dengan kehadiran Imam Syafi'i, yang hukum-hukumnya sangat dikenal luas oleh umat Islam di seluruh dunia sampai saat ini.

Setelah kehancuran kerajaan Islam di Bagdad, Mesir tampil dengan format perpolitikan yang baru, yang berkembang bersama kerajaan Daulat Fatimiyah. Kerajaan Daulat Bani Fathimiyah adalah salah satu dari tiga kerajaan besar Islam, yaitu Daulat Safawiyah di Parsi dan Kerajaan Moghul di India, pasca kejayaan Islam pada masa Daulat Bani Abasiyah di Bagdad dan Bani Umayyah di Spanyol. Kehadiran Mesir bersama Daulat Bani Fathimiyah yang didirikan oleh aliran/sekte Syi'ah (kerajaan Syi'ah) telah memberikan isyarat adanya kekuatan Islam di saat Islam mengalami kemunduran. Bukti-bukti eksistensi kerajaan tersebut sampai saat ini masih dapat dijumpai, misalnya berdirinya Universitas Al-Azhar yang didirikan oleh Nizamul Mulk sebagai pusat kajian keilmuan Islam.

Ketika melacak sejarah Mesir, akan lebih menarik dari munculnya (kekhalfahan) Dinasti Fatimiyah yang membangun Universitas Al-Azhar

sebagai Perguruan Tinggi Islam besar tertua yang dianggap mewakili peradaban dan basis ilmiah-intelektual pasca-klasik sampai modern, yang kini dianggap masih ada dan tidak terhapus oleh keganasan perang, berbeda dengan Universitas Nizamiyah di Bagdad yang hanya tinggal kenangan. Setelah keruntuhan Bagdad, Al-Azhar dapat disimbolkan sebagai khasanah pewarisan bobot citra keagamaan yang cukup berakar di dunia Islam. Tonggak inilah yang membawa Mesir memiliki aset potensial dikemudian hari dalam gagasan-gagasan modernisme.

Setelah Dinasti Fatimiyah dan penerus-penerusnya dilanjutkan lagi oleh Sultan Mamluk sampai tahun 1517 M, mereka inilah yang sanggup membebaskan Mesir dan Suriah dari peperangan Salib serta yang membendung kedahsyatan tentara Mogol dibawah pimpinan Hulagu dan Timur Lenk. Dengan demikian Mesir terbebaskan dari penghancuran dari pasukan Mogol sebagaimana yang terjadi di dunia Islam yang lain.

Ketika Napoleon Bonaparte menginjakkan kakinya di Mesir pada tahun 1798, Mesir berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Secara politik, negeri ini terbelah oleh dua kekuatan yang saling menghancurkan. Yakni, kekuatan Mamluk yang berkuasa secara turun-temurun sejak abad ke-13 dan kekuatan yang didukung oleh pemerintahan Utsmani di Istanbul. Situasi kekuasaan dan pemerintahan di Mesir pada waktu itu sudah tidak dapat lagi dikatakan stabil. Kekacauan, kemerosotan sosial kemasyarakatan sebagai wilayah yang selalu diperebutkan dan diincar oleh negara-negara Islam kuat sungguh-sungguh membuat rakyat Mesir diliputi rasa ketakutan. Perhatian

untuk membangun pun sangat lemah, sebab setiap saat selalu dihantui oleh perang. Dengan keadaan sedemikian lemah posisi Mesir, datanglah tentara Napoleon yang melebarkan sayap imperialnya ke wilayah-wilayah lain yang mempunyai potensi kekayaan alam, peradaban dan warisan-warisan historis yang memungkinkan untuk dijadikan batu pijakan bagi kejayaan mereka dalam membangun impian menguasai dunia.

Pada tanggal 2 Juni 1798 M, ekspedisi Napoleon mendarat di Alexandria (Mesir) dan berhasil mengalahkan Mamluk dan berhasil menguasai Kairo. Setelah ditinggal Napoleon digantikan oleh Jenderal Kleber dan kalah ketika bertempur melawan Inggris. Pada saat bersamaan datanglah pasukan Sultan Salim III (Turki Usmani) pada tahun 1789 - 1807 M dalam rangka mengusir Prancis dari Mesir. Salah satu tentara Turki Usmani adalah Muhammad Ali yang kemudian menjadi gubernur Mesir dibawah Turki Usmani.³³

Walaupun Napoleon menguasai Mesir hanya dalam waktu sekitar tiga tahun, namun pengaruh yang ditinggalkannya sangat besar dalam kehidupan bangsa Mesir. Napoleon Bonaparte menguasai Mesir sejak tahun 1798 M. Ini merupakan momentum baru bagi sejarah umat Islam, khususnya di Mesir yang menyebabkan bangkitnya kesadaran akan kelemahan dan keterbelakangan mereka. Kehadiran Napoleon Bonaparte disamping

³³ Prof. Dr. Jaih Mubarak, M.Ag, *Sejarah Peradaban Islam*, Pustaka Islamika, 2008 cet-1. hlm. 227

membawa pasukan yang kuat, juga membawa para ilmuwan dengan seperangkat peralatan ilmiah untuk mengadakan penelitian.³⁴

Harun Nasution menggambarkan ketika Napoleon datang ke Mesir tidak hanya membawa tentara, akan tetapi terdapat 500 orang sipil 500 orang wanita. Diantara jumlah tersebut terdapat 167 orang ahli dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan dan membawa 2 unit percetakan dengan huruf Latin, Arab dan Yunani, tujuannya untuk kepentingan ilmiah yang pada akhirnya dibentuk sebuah lembaga ilmiah dinamai *Institut d'Egypte* terdiri dari ilmu pasti, ilmu alam, ekonomi politik, dan sastra seni. Lembaga ini boleh dikunjungi terutama oleh para ulama dengan harapan akan menambah pengetahuan tentang Mesir dan mulailah terjadi kontak langsung dengan peradaban Eropa yang baru lagi asing bagi mereka.³⁵

Alat percetakan yang dibawa Napoleon tersebut menjadi perusahaan percetakan Balaq, perusahaan tersebut berkembang sampai sekarang. Sedangkan peralatan modern pada Institut ini seperti mikroskop, teleskop, atau alat-alat percobaan lainnya serta kesungguhan kerja orang Prancis merupakan hal yang asing dan menakjubkan bagi orang Mesir pada saat itu.

Abdurrahman al-Jabarti, ulama al-Azhar dan penulis sejarah, pada tahun 1799 berkunjung ke Institut d'Egypte; sebuah lembaga riset yang didirikan oleh Napoleon di Mesir. Ketika kembali dari kunjungan itu, al-Jabarti berkata, "Saya lihat di sana benda-benda dan percobaan-percobaan ganjil yang menghasilkan hal-hal besar untuk dapat ditangkap oleh akal seperti yang ada

³⁴ Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, 2007 hlm. 28-33.

³⁵ *Loc. cit.*, 2007, hlm. 23.

pada kita”, ungkapan al-Jabarti itu merefleksikan kemunduran Islam berhadapan dengan Barat, dan menunjukkan aktivitas ilmiah mengalami kemunduran umat Islam ketika itu.³⁶

Disamping kemajuan teknologi yang dibawa Napoleon, ia juga membawa ide-ide baru yang dihasilkan Revolusi Prancis seperti:

1. Sistem pemerintahan republik yang didalamnya kepala negara dipilih untuk waktu tertentu, tunduk kepada undang-undang dasar dan bisa dijatuhkan oleh Parlemen. Sementara yang berlaku pada saat itu sistem pemerintahan raja absolut yang menjadi raja selama ia hidup dan digantikan oleh anaknya, serta tidak tunduk kepada konstitusi atau parlemen, karena keduanya tidak ada.
2. Ide persamaan (egaliter) dalam arti sama kedudukan dan turut sertanya rakyat dalam soal pemerintahan, cara mendirikan suatu badan kenegaraan yang terdiri dari ulama-ulama Al-Azhar dan pemuka-pemuka dagang dari Kairo dan daerah-daerah lain.
3. Ide kebangsaan dengan menyebutkan orang Prancis merupakan suatu bangsa (*nation*) dan kaum Mamluk merupakan orang asing yang datang ke Mesir walaupun beragama Islam. Pada saat itu yang ada hanya umat Islam dan tidak sadar akan perbedaan bangsa dan suku bangsa.³⁷

Menurut Philip K. Hitti, Napoleon Bonaparte mendarat di Iskandariyah pada Juli 1798 dengan tujuan menghukum kaum Mamluk yang dituduh dalam pidato kedatangannya dalam bahasa Arab sebagai muslim yang tidak baik,

³⁶ *Loc. cit.*, 2007, hlm. 25.

³⁷ *Loc. cit.*, 2007, hlm. 24 – 25.

tidak seperti dirinya dan orang Prancis untuk mengembalikan kekuasaan Porte. Tujuan utamanya melancarkan serangan hebat kepada kerajaan Inggris dengan cara memutus jalur komunikasinya dengan wilayah Timur, sehingga ia memiliki daya tawar untuk menguasai dunia. Akan tetapi penghancuran armada Prancis di Teuluk Aboukir (1 Agustus 1798), tertahannya ekspedisi di Akka (1799) serta kekalahan pertempuran Iskandariyah (21 Maret 1801) mengagalkan ambisi Napoleon di Timur.³⁸

Diantara keberhasilan yang telah dicapai oleh orang sipil Prancis dibidang pemerintahan adalah merambahnya ide sistem pemerintahan yang kepala negaranya dipilih dalam waktu tertentu dan tunduk pada perundang-undangan. Hal ini tentu saja sulit diterima oleh para penguasa pada saat itu.³⁹

Hal inilah yang membuka mata para pemikir-pemikir Islam untuk melakukan perubahan meninggalkan keterbelakangan menuju modernisasi di berbagai bidang khususnya bidang pendidikan. Upaya pembaharuan dipelopori oleh Muhammad Ali Pasya, kemudian diikuti oleh pemikir-pemikir lainnya. Sementara yang sedang terjadi dan berkembang di Mesir pada saat itu antara lain dalam bidang pendidikan sangat doktrinal, metode penguasaan ilmu menghafal di luar kepala tanpa ada pengkajian dan telaah pemahaman, membuat ajaran-ajaran Islam seperti dituangkan sedemikian rupa ke kepala murid dan mahasiswa.⁴⁰

³⁸ Philip K. Hitti, 2008. *History of The Arabic*, (Terjemahan R. Cecep Lukman), Jakarta, PT. Serambi Ilmu Semesta, hlm. 924

³⁹ Drs. H.M. Yusran Asmuni, *Pengantar Studi Pemikiran dan Gerakan pembaharuan dalam Dunia Islam*, PT. Raja Grafindo Persada. 1998, hlm. 65-66.

⁴⁰ Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam*, hlm. 59

Belum lagi realitas sosial keagamaan secara umum yaitu berkembangnya pengaruh paham keagamaan dalam tarikat yang membuat iklim Islam makin terorientasi kepada akhirat dibandingkan dengan dunia realitas. Pelarian kepada dunia akhirat membuat umat Islam tidak mempunyai semangat perjuangan melawan dominasi kezaliman di sekitarnya, termasuk kezaliman penguasa. Guru-guru tarikat akhirnya menjadi *top figur* dalam kepemimpinan agama. Kondisi sosial keagamaan juga demikian, ukhuwah Islamiyah yang menekankan kepada kebersamaan, persatuan, dinamisme hidup, rasionalitas berpikir dalam lapangan keagamaan, dan sebagainya telah hilang di kalangan umat Islam.⁴¹

Pembaharuan Islam di Mesir menurut John L. Esposito dilatarbelakangi oleh ortodoksi sunni yang mengalami proses kristalisasi setelah bergulat dengan aliran muktazilah, aliran syiah dan kelompok Khawarij yang kemudian disusul dengan sufisme yang pada tahapan selanjutnya mengalami degenerasi. Degenerasi dan dekadensi aqidah dan politik nepotisme dan absolutis yang bertentangan semangat egaliterianisme yang diajarkan Islam setelah merajalelanya bid'ah, kurafat, fabrikasi dan supertisi di kalangan umat Islam dan membuat buta terhadap ajaran-ajaran Islam yang orisinal.⁴²

Keterbukaan dalam melakukan pemikiran keislaman dan pendidikan dengan orientasi pada sikap rasionalitas merupakan barang baru, yang sama sekali tidak berkembang di kalangan umat Islam Mesir, dan tawaran-tawaran

⁴¹ Muhammad Al-Bahy, *Pemikiran Islam Modern*, Pustaka, Panjimas, Jakarta, 1986, hln. 90-92

⁴² John J. Donohue, John L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan*, Jakarta, 1995, cet.5.hlm. 1

semacam itu akan menimbulkan reaksi yang keras, yang berkembang dari mereka yang tidak mau menggunakan rasionalitas dan pembahasan sistematis terhadap ajaran Islam. Hal tersebut sangat wajar karena umat Islam telah jatuh pada sikap kehangatan sufisme dan mistisisme.

Kehadiran Napoleon ini sangat berarti bagi timbulnya pola pendidikan dan pengajaran Barat, yang sedikit demi sedikit akan mengubah persepsi dan pola pemikiran umat Islam, dan tentu akan melahirkan semangat pengkajian dan pembaharuan dalam Islam. Maka pada tahap perkembangannya pola pembaharuan Islam Kontemporer di Mesir lebih mengarah kepada hal-hal berikut: Pertama, pembaharuan sistem berfikir artinya tata cara berfikir umat Islam yang harus meninggalkan pola pikir tradisional yang dogmatik. Kedua, upaya membangun semangat kolejial umat, agar memperoleh kesempatan melakukan aktualisasi ajaran terutama partisipasi aktif dalam percaturan politik, ekonomi dan hukum di dunia, sebab selama ini, umat Islam secara aktif tidak mampu memberikan partisipasinya dalam percaturan dunia.

Salah satu isu yang paling sensitif terkait dengan ide pembaharuan Islam khususnya dalam bidang politik adalah menyangkut emansipasi wanita. Salah satu tokoh utama pembaharuan Islam di Mesir yang mengangkat isu emansipasi wanita adalah Qasyim Amin yang lebih mengutamakan perbaikan nasib wanita. Ide inilah yang kemudian dikupas Qasyim Amin dalam bukunya tahrir al-mar'ah (emansipasi wanita). Wanita yang terbelakang dan jumlahnya sekitar seperdua dari jumlah penduduk Mesir, merupakan hambatan dalam

pelaksanaan pembaharuan, karena itu kebebasan dan pendidikan wanita perlu mendapat perhatian.⁴³

Qasim Amin adalah salah satu tokoh feminis Muslim yang pertama kali memunculkan gagasan tentang emansipasi wanita Muslim melalui karya-karyanya. Qasim Amin memunculkan gagasannya didasari oleh keterbelakangan umat Islam yang menurutnya disebabkan salah satunya oleh persepsi dan perlakuan yang salah terhadap wanita. Salah satu hasil dengan perjuangan Qasim Amin dalam menumbuhkan ide emansipasi wanita sebagai bagian dari gerakan pembaharuan Islam di Mesir saat ini adalah diakomodasikannya hak-hak politik kaum perempuan khususnya dalam menduduki jabatan parlemen atau jabatan strategis dalam lembaga politik dan pemerintahan.⁴⁴

b. Transnational Advocacy Network di Mesir

Kajian pergerakan perempuan di Mesir (*Egypt*) dimulai tahun 1919 ditandai dengan munculnya aktivis feminis yang tergabung dengan *the Egyptian Feminist Union* (EFU) dipimpin oleh Huda Sha'rawi. Fokus perjuangannya adalah hak-hak politik perempuan, perubahan hukum status perseorangan yang mencakup pengendalian perceraian, poligami (*the personal status law*), persamaan akses pendidikan baik di tingkat lanjutan maupun perguruan tinggi, dan berbagai pengembangan tentang kesempatan

⁴³ Harun Nasution, 1995. *Pembaharuan Dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Bandung: Mizan, hlm. 70-71.

⁴⁴ Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah, Pemikiran, dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. VIII, 1991, hlm. 79.

professional bagi perempuan.⁴⁵ Namun demikian, aktivitas pergerakan perempuan tersebut diwarnai ketegangan dengan gerakan nasionalisme.

Awal perjuangan pergerakan perempuan dalam pengembangan intelektual dan prinsip-prinsip ideologinya hampir diilhami oleh reformer modernis laki-laki seperti Muhammad Abduh, Jamaluddin al-Afghani, dan yang paling luar biasa adalah Qosim Amin yang pada saat tahun 1919 berkaitan dengan perlawanan Inggris dan masa keberlangsungan dan perluasan berbagai aktivitas perempuan. Di samping itu, beberapa kontribusi perempuan dalam publikasi jurnal sebagaimana *mainstream* pers yang memunculkan debat tentang isu-isu sosial seperti pendidikan, peran perempuan dalam keluarga, dan hak-hak perempuan.⁴⁶

Sementara itu, pada periode 1945 - 1959 muncul organisasi perempuan, yaitu *Bint el-Nile (Daughter of the Nile)* yang dipimpin oleh Doria Shafik. Pergerakan ini sebagai suatu yang baru dan menyegarkan gerakan feminis, bertujuan untuk memproklamkan hak-hak politik secara penuh bagi perempuan. Kegiatan ini juga mempromosikan berbagai programnya, berkampanye perbaikan budaya, perbaikan kesehatan dan pelayanan sosial bagi masyarakat miskin, mempertinggi pelayanan ibu, dan perawatan anak (*chaildcare*). Menurut Khater dan Nelson bahwa hak-hak politik perempuan

⁴⁵ Najde S. al-Ali, *The Women's Movement in Egypt, with Selected References to Turkey* (Geneva: UNRISD, 2002), hal. 5. Lihat Leila Ahmed, *Women and Gender in Islam* New Haven and London: Yale University Press, 1992), Amal Kamil Bayoumi al-Sabaki, al-Haraka al-Nisaiyah fi misr bayn al-thawratayn 1919-1953 (the Women 's Movement in Egypt between the two Revolutions) (Cairo:Hay'at al-Kitabal Amaa, 1987). Thomas Philip, *Feminism and Nationalist Politics in Egypt* , in Louis Beck and and Nicky Keddie (Eds.), *Women in The Muslim World* (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1978).

⁴⁶ Najde S. al-Ali.

dipertautkan kampanye reformasi sosial. Proses reformasi sosial ini oleh para feminis seperti Inji Aflatoun, Soraya Adham, dan Latifa Zayyad diadopsinya ideologi sosial atau komunis dengan memperlihatkan pada perjuangan pembebasan perempuan dan hukum (*sosial equality and justice*).

Pergerakan perempuan mulai menyusut terjadi pada masa pemerintahan Gamal Abdul Nasser (1952 - 1970) ditandai dengan pengendalian ruang gerak organisasi perempuan. Organisasi perempuan melemah karena respon pemerintahan Nasser sangat respek atas isu-isu perempuan, persoalan kesetaraan gender, dan bersamaan dengan revisi undang-undang buruh yang berhubungan dengan pendidikan tinggi dan lembaga-lembaga kursus, serta adanya jaminan negara atas hak perempuan untuk memilih.⁴⁷

Pergerakan perempuan masa Gamal Abdul Nasser diindikasikan hampir semua pergerakan bergantung atau tidak independen sehingga pasang-surutnya pemerintahan berimplikasi terhadap gerakan perjuangan perempuan. Menurut Issa⁴⁸ dalam revolusi Mesir tahun 1952 banyak aktivis muslim (*fundamentalis*) yang pada mulanya mendukung revolusi tersebut, tetapi Zaenab menganggap bahwa Abd Nasser dan rezimnya menjadi musuh Islam setelah beberapa anggota ikhwanul muslimin dijatuhi hukuman mati dan sebagian yang lain dipenjara.

Bukti pelaksanaan yang mengesankan dalam image pemerintahan Nasser adalah pendidikan, pekerjaan, dan mobilitas sosial yang menjadi kemajuan

⁴⁷ Ibid., hlm. 7.

⁴⁸ Issa J. Boullata, Dekonstruksi Tradisi, hal. 176. dikutip dalam JURNAL STUDI GENDER & ANAK Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto YINYANG ISSN: 1907-2791 Vol.5 No.2 Jul-Des 2010 pp.312-327.

proyeknya, dan perundangan status personal di satu sisi, namun di sisi lain organisasi feminis menciptakan dan mengorganisasi sistem publik yang patriarkhis.⁴⁹

Perkembangan wacana keagamaan dalam kalangan feminis muslim yang menonjol adalah pembangunan keluarga dalam perdebatan untuk membentuk kembali fundamental status muslim pribadi atau hukum keluarga secara egaliter. Dalam kerangka kerja tersebut, berbagai isu penting yang menuntut ijihad atau melakukan reinterpretasi al-Qur'an dan al-Hadis yang dianggap bias gender.

Status perempuan di dunia Islam dijadikan subjek studi dan mengundang perdebatan, serta memprovokasi polemik dan prasangka yang hampir tidak dihubungkan dengan kompleksitas realitas. Hal itu setidaknya dapat diketahui atau didiskusikan sebagai diskursus dan memunculkan pergerakan yang disebut dengan Feminisme Islam (*Islamic Feminism*). Pergerakan ini muncul di Amerika, Pakistan, India, Negeria, Spanyol, Malaysia, dan Perancis. Cakupan kerja mereka berkaitan dengan perubahan sosial secara spesifik berhubungan dengan perjuangan melawan sistem patriarki dan ketidaksetaraan gender, yang dijadikan sebagai kerangka kerja oleh feminis muslim, tetapi satu bagian ini menjadi pergerakan global berkaitan dengan hak-hak perempuan. Meskipun demikian, ada konsesus bahwa pendidikan menjadi kunci utama sebagai upaya pemberdayaan perempuan dan kajian

⁴⁹ Mervat Hatem, *Economic and Political Liberation in Egypt and the Demise of State Feminism* (International Journal of Middle East studies, 24: 1992), hlm. 233.

tentang hak-hak perempuan merujuk pada sumber utamanya, yaitu teks suci atau al-Qur'an.⁵⁰

Persoalan perjuangan hak-hak perempuan muslim (Islam Feminis) di negara-negara mayoritas Islam, terutama di Timur Tengah khususnya Mesir dapat dijadikan ilustrasi perbandingan dan pertentangan berkaitan dengan ungkapan-ungkapan paradoksal yang berhubungan dengan patriarki keagamaan (*religious patriarchy*) di era modern. Hal itu dipengaruhi oleh adanya tekanan dunia internasional dan untuk menaikkan citra (*image*) pemerintahan Mesir.

1. CEDAW (*the Convention on Eelimination of Form of Discrimination Againts Women*)

Sebagai bentuk formalitas dan *hypocrit* karena masih banyak penerapan yang berindikasikan pada persyaratan yang berbasis syari'ah. Kondisi politik patriarkhis parlemen menjadi hambatan paling utama bagi perjuangan feminis Islam di Mesir.

Nahid Mutee mengkritisi feminis Barat mempertimbangkan persamaan (*similarity*) antara perempuan dan laki-laki, tetapi sejak kultur maskulin adalah dominan di dalam suatu sistem patriarki, kondisi perempuan menjadikan sama dengan laki-laki. Tumbuhnya persamaan tersebut berimplikasi pada revolusi nilai, seperti homosexual, bisexual, dan keluarga yang destruktif. Oleh karena yang diperjuangkan bagi feminis Islam, maka pergerakan perempuan yang berbasis pada lokalitas

⁵⁰ A colloquium at UNESCO, What is Islamic Feminism? , on 18-19 September 2006, hal. 1. lihat Margot Badaran, *Feminisme in Islam: Secular and Religious Convergences* , (England: Oneworld Publications, 2009), hlm. 4.

dalam konteks masyarakat perempuan Mesir (*indigenous Egypt women's movement*). Feminisme Islam bukan merupakan pergerakan baru. Pada awal abad ke-19, beberapa pemikir besar Islam seperti Sayyid Jamaluddin al-Afgani, Muhammad Abduh, Rayid Ridha, dan Qasim Amin, serta selanjutnya gerakan *the Sister's* di negara-negara Arab mencoba untuk memberikan gagasan modernitas, liberal, reformasi, dan melakukan penafsiran ulang feminis dalam Islam.⁵¹

Advokasi transnasional dalam mendukung gerakan feminisme untuk mewujudkan kesetaraan kaum perempuan dalam dunia politik, sosial dan ketatanegaraan, ditandai dengan diselenggarakannya Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* atau CEDAW) yang diadopsi oleh Sidang Umum PBB pada tahun 1979 dan disahkan mulai tahun 1981. Akan tetapi, meskipun lebih dari 20 tahun sejak ditandatanganinya konvensi itu (yang juga telah diratifikasi oleh 165 negara termasuk didalamnya Negara Mesir), kenyataan menunjukkan bahwa kaum perempuan di seluruh pelosok dunia khususnya Mesir dan kawasan Negara Arab pada umumnya masih saja termarginalisasi dan kurang terwakili di dunia politik.⁵²

2. Platform Aksi Beijing (1995)

Mengidentifikasi adanya “kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian kekuasaan dan pengambilan keputusan pada

⁵¹ Jonas Svensson, *Muslims Feminism Nagra example, dalam Islamic Feminism; Compromise or* t20/05/2010

⁵² http://directory.umm.ac.id/DOWNLOAD/iptables_firewall/full_version.pdf, hlm. 21.

semua tingkat” dan “kurangnya mekanisme pada semua level dalam upaya memajukan perempuan,” yang merupakan dua wilayah penting dalam kerangka perjuangan memajukan kaum perempuan.

Pada tahun 2002, kendati sudah ada prestasi yang signifikan di bidang hukum baik di level internasional maupun nasional, ditunjang pula oleh berbagai aktivitas dan mobilisasi selama bertahun-tahun, partisipasi perempuan di panggung politik sebagai mitra sejajar laki-laki belum juga menuai keberhasilan. Di masa kini, langkah mengaitkan demokrasi dengan kesejajaran gender merupakan prinsip yang sudah diterima secara luas. Salah satu credo penting dari tiap kerangka kerja demokrasi adalah prinsip hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak-hak politik bagi laki-laki dan perempuan.

Pengembangan setiap agenda politik yang tidak memasukkan unsur perspektif, pandangan dan pengalaman dari pihak-pihak yang akan terkena dampak agenda tersebut kini tidak lagi dapat diterima. Namun, lepas dari segala daya upaya yang dirintis selama sekian abad oleh tokoh-tokoh perempuan terkemuka dan beberapa laki-laki pula pengakuan dan pelaksanaan hak-hak politik dan sosial-ekonomi antara laki-laki dan perempuan masih saja belum seimbang. Kaum perempuan adalah separuh populasi dunia, 50 persen dari total tenaga kerja, namun mereka juga adalah sekitar satu milyar manusia yang hidup dalam belunggu kemiskinan. Pengambilan keputusan dan penyusunan prioritas tetap saja berada di tangan kaum laki-laki.

Tantangan terberat untuk kawasan Arab khususnya Mesir adalah bagaimana cara meningkatkan konsolidasi demokrasi yang melibatkan sekaligus mendukung partisipasi dan mobilisasi perempuan dari berbagai latar belakang status dan asal usul melalui mekanisme pembaharuan Islam dan reinterpretasi nilai-nilai dogmatis ajaran Islam yang sarat dengan bias gender. Adanya advokasi transnasional yang terus digalakkan oleh pemerhati isu gender dan kesetaraan telah menumbuhkan opini masyarakat internasional bahwa masalah kesetaraan gender merupakan sebuah masalah serius yang perlu segera mendapat perhatian yang serius dan mendorong pemerintah di berbagai belahan dunia untuk segera mengakomodasi partisipasi perempuan dalam kehidupan politik, sosial dan pemerintahan yang salah satunya tercermin dalam partisipasi perempuan dalam legislatif.⁵³

Ketika dunia menapaki era modernitas, meskipun terjadi perubahan pandangan radikal terhadap kedudukan perempuan, pandangan yang menyudutkan kaum Hawa tetap bertengger kuat dalam kehidupan manusia modern. Mereka tetap dianggap kaum lemah sehingga haknya tidak bisa disamakan dengan hak kaum laki-laki. Kesimpulan yang diambil oleh delegasi 27 negara yang hadir dalam sebuah konferensi Perempuan Sedunia di Beijing tahun 1995 menyatakan bahwa akses perempuan Asia untuk terjun kebidang politik, masih rendah. Seorang politisi sekaligus ilmuwan wanita dari Banglades, Rounaq Johan mengatakan bahwa dari

⁵³ *Loc. cit.*, hlm. 23.

seluruh perempuan yang ada di muka bumi ini, hanya 10 persen saja yang menduduki jabatan sebagai anggota parlemen. Sementara yang beroleh jabatan anggota kabinet (menteri) hanya 4 persen. Di Asia, tercatat hanya 5 perempuan yang (pernah) berhasil merebut posisi kepala negara, yakni Indira Gandhi di India, Sirimaaro Bandaranaike di Srilangka, Benazir Bhuto di Pakistan, Khaleda Zia di Banglades dan Corazon Aquino di Filipina.⁵⁴

Dalam rentang sejarah pembangunan hak-hak perempuan, telah ada beberapa kesepakatan dan perjanjian internasional yang dijadikan *platform* perlindungan dan pemajuan hak-hak perempuan, di antaranya *Convention on the Political Rights of Women* (1952), *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW, 1979), *International Conference on Population and Development* (ICPD, 1994), *Beijing Declaration and Platform For Action* (BPFA, 1995) dan *Millenium Development Goals* (MDGs, 2001). Perjanjian-perjanjian tersebut juga bertolak dari beberapa latar belakang dan kondisi, sehingga setiap Platform tersebut memberikan karakternya masing-masing.⁵⁵

3. OPAAW

Tidak jauh dari periode tersebut, Organisasi Konferensi Islam, salah satu organisasi yang berbasis keagamaan dan terbesar kedua di dunia setelah PBB, membentuk suatu program aksi bersama yang mirip dengan Deklarasi Beijing dan Platform Aksi 1995 yang digunakan oleh OKI

⁵⁴*Loc. cit.*, diakses 2 Februari 2013.

⁵⁵http://oic-info.org/sites/default/files/perlindungan_perempuan_oki.pdf, diakses 2 Februari 2013.

sebagai pedoman dan landasan perlindungan perempuan di negara-negara muslim.

Rencana Aksi (OPAAW) ini terdiri dari beberapa bagian pembahasan, yaitu: Visi untuk perempuan di negara-negara anggota OKI, Tujuan OPAAW, langkah-langkah dan target implementasi, studi indikator pembangunan dan orientasi aksi, Rencana Aksi dan Evaluasi, dan Rekomendasi. Sebagaimana diskusi dan *sharing* yang dilakukan oleh HRWG dan masyarakat sipil di Indonesia, jika dilihat dari sisi substantif, OPAAW merupakan salah satu instrumen politik antar negara yang memiliki kemajuan bila dibandingkan dengan instrumen-instrumen lain, seperti Deklarasi Beijing, karena OPAAW merekam secara detil kondisi perempuan di negara-negara Muslim dan memberikan jawaban terhadap kondisi-kondisi tersebut.

Sifatnya yang komprehensif dan mencakup permasalahan esensial perempuan di negara-negara Muslim, OPAAW (*OIC Plan of Action for Advancement of Women*) patut menjadi salah satu pedoman untuk mendukung pemajuan dan pemberdayaan perempuan, serta secara politik dari pada wacana HAM dan HAP digunakan oleh kelompok Islam konservatif, sebagai organisasi terbesar kedua setelah PBB, OKI dapat dimanfaatkan untuk memajukan hak asasi manusia. Dengan begitu, penting untuk membuat strategi kedua jika koalisi NGO tidak mampu masuk ke OKI, di antaranya memaksimalkan peranan yang dimiliki oleh

Kementrian Luar Negeri. Ada empat hal penting yang menjadi perhatian terkait dengan Visi pembangunan perempuan negara-negara OKI, yaitu:

- a. Berdasarkan pada *Ten Year Programme of Action*, Negara Anggota OKI akan membuat draft Kovenan Hak-hak Perempuan dalam Islam, yang mempertimbangkan Resolusi No. 60/27-P dan Deklarasi Kairo, yang nantinya diterapkan sesuai standar keadilan gender dalam setiap aspek kehidupan;
- b. Memperhatikan Deklarasi Konferensi Istanbul, yang menyebutkan Visi negara-negara anggota OKI dalam pembangunan perempuan yang berlandaskan keadilan sosial, pertimbangan perbedaan alamiah perempuan, pendidikan perempuan, kesehatan dan promosi kegiatan ekonomi, yang dipandu oleh pendidikan tinggi Islam;
- c. Mengakui bahwa perempuan di negara OKI akan dihormati, dibangun, dikuatkan, dengan mempertimbangkan keaktifan mereka secara partisipatif dalam bidang sosial, politik, budaya, dan ekonomi, perlindungan hak mereka dan pemenuhan kewajiban-kewajiban mereka, promosi dialog dan interaksi positif dalam mewujudkan pembangunan bangsa yang efektif;
- d. Semua hal di atas akan tercapai dengan cara mengambil tindakan dalam pembangunan legislasi khusus untuk perempuan dalam upaya memungkinkan mereka berpartisipasi secara efektif dalam setiap bidang kehidupan.

OPAAW memiliki empat tujuan strategis untuk dicapai dalam implementasinya, yaitu:⁵⁶

- a. Penghapusan kemelaratan, pencapaian sokongan pembangunan dan ketersediaan sumber-sumber yang memadai, serta mendorong komponen inti dalam pencapaian kualitas gender dan pembangunan perempuan dalam setiap level dan sektor;
- b. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam mekanisme pengambilan kebijakan baik tingkat lokal atau nasional;
- c. Menyiapkan kesempatan yang setara untuk perempuan dalam akses pendidikan, kesehatan, peningkatan partisipasi;
- d. Menghapuskan segala bentuk diskriminasi, termasuk menghapuskan segala tindak kekerasan terhadap perempuan.

Ada beberapa indikator dan studi orientasi aksi yang menjadi pedoman OPAAW dalam perlindungan dan pembangunan perempuan di negara anggota OKI, di antaranya adalah:⁵⁷

- a. Upaya yang signifikan yang telah dibuat untuk memperbaiki kondisi perempuan setelah perhatian besar diberikan oleh *OIC Ten Year of Action (POA)*;
- b. Melakukan studi komprehensif indikator-indikator yang memperlihatkan keberhasilan di bidang ekonomi, politik, dan sosial untuk menyusun database di negara-negara Anggota OKI dalam rangka monitoring partisipasi perempuan dan pengaturan di ranah

⁵⁶ *Loc. cit.*, 2 Februari 2013.

⁵⁷ *Loc. cit.*, 2 Februari 2013.

publik dan privat; formal dan informal. Studi tersebut mengacu ke beberapa hal penting di antaranya adalah:

- c. Ketidaksetaraan masih ada di antara laki-laki dan perempuan, terutama pada level pekerjaan dan pengambilan keputusan dan di antara kelompok-kelompok perempuan;
- d. Masih banyak perempuan yang mendapatkan upah kurang dari laki-laki dan bertanggung jawab atas pekerjaan yang tidak dibayar dalam keluarga atau komunitas. Sementara mereka tetap merasa sulit mengakses sumber daya mereka sendiri dan tanggungannya;
- e. Masih banyak perempuan yang menghadapi resiko dalam hal independensinya, keamanan, kenyamanan, dan kesehatan;
- f. Masih banyak perempuan yang menemui halangan dan rintangan dalam mengakses hak-haknya;
- g. Di daerah pedesaan, masih banyak perempuan yang memiliki tubuh berbeda dari yang lain (*dissabilities*) dan perempuan tua menghadapi kesulitan yang menghalangi hak-haknya untuk berpartisipasi dan memperbaiki kondisi ekonominya;
- h. Kekerasan berbasis gender masih mendominasi dan menghalangi perempuan menikmati hak-hak dasarnya;

OPAAW mengakui pentingnya hubungan dan relasi antara anggota masyarakat. Hal ini juga mengakui adanya perbedaan prioritas, pilihan dan

kebutuhan kelompok perempuan dan laki-laki dalam konteks keluarga, individu dan peran sosial mereka.⁵⁸

B. Kebijakan Pemerintah Mesir dalam Mengakomodasi Tuntutan Partisipasi Politik Perempuan

Kepemimpinan politik yang dijalankan oleh Pemerintahan Mesir yang mengakui bahwa perempuan memerlukan perubahan radikal yang penting dan sebaliknya kehadiran perempuan dalam lembaga-lembaga itu akan memungkinkan mereka untuk mengubah struktur kekuasaan di mana mereka merupakan bagian di dalamnya, dan ini membuat lebih mudah bagi mereka untuk mengikutinya.

Memasuki abad ke-21 globalisasi membawa berbagai kesempatan dan tantangan baru. Dalam periode yang menuju kepada konferensi Nairobi tahun 1985 perempuan bersama-sama menjungkir-balikkan asumsi yang membatasi mereka dalam wilayah pribadi dan juga mencoba untuk menetapkan perhatian mereka hanya terhadap masalah-masalah sosial yang terpisah dari kondisi-kondisi politik dan ekonomi dalam masyarakat. Perempuan di berbagai negara belahan dunia bersatu dan mendapatkan pengakuan atas kaitan antara kesetaraan, pembangunan dan perdamaian. Program aksi yang disetujui di Beijing didasarkan pada pengakuan bahwa pembangunan bidang perempuan

⁵⁸ *Loc. cit.*, 2 Februari 2013.

integral dengan pembangunan masyarakat dan selanjutnya hak-hak politik dan sipil tak dapat dipisahkan dari hak-hak ekonomi dan sosial.⁵⁹

Sebagai bagian dari negara demokrasi, Mesir secara konstitusional menjamin adanya hak-hak demokrasi setiap warga negaranya. Indikator yang diajukan adalah adanya lembaga perwakilan rakyat yang berfungsi sebagai penampung (sekaligus penyalur) aspirasi rakyat, adanya pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil rakyat dalam jangka waktu tertentu, lembaga perwakilan berfungsi sebagai pengawas pemerintah dan adanya ketentuan lembaga perwakilan rakyat salah satunya menyangkut keterwakilan perempuan dalam parlemen yang dijamin oleh undang undang. Sebuah demokratisasi setidaknya menyangkut tiga faset, yakni perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*) dan lingkungan.⁶⁰

Prasyarat perangkat keras demokrasi adalah adanya tiga lembaga politik utama yang terpisah, seperti yang diperkenalkan oleh Montesquieu dengan trias politiknya, yaitu legislatif (parlemen), eksekutif (pemerintah) dan yudikatif (otoritas hukum). Perangkat lunak (*software*) bagi negara demokrasi berupa pemilihan umum, hak-hak dasar manusia, jaminan persamaan di depan hukum. Sekalipun demikian, faset pertama dan kedua menjadi tidak efektif jika faset ketiga (lingkungan) tidak menghendaki sebuah sistem politik menjadi demokratis. Lingkungan pertama adalah lingkungan global. Dewasa ini negara-negara Eropa barat memaksa negara-negara berkembang untuk menjadi negara demokrasi (walaupun kadang-kadang pemaksaan demokrasi

⁵⁹ *Loc. cit.*, diakses 2 Februari 2013.

⁶⁰ Riant Nugroho D, dan Tri harunita S., Tantangan Indonesia Solusi Pembangunan Politik Negara Berkembang, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2005), hlm. 18.

hanya sebagai media untuk meraih kepentingan ekonomi sebagaimana yang terjadi di Irak dan Afganistan). Sedangkan lingkungan kedua adalah lingkungan domestik. Kondisi objektif terkadang menuntut sebuah sistem politik untuk tidak demokratis atau sebaliknya. Faktor yang menyebabkannya antara lain luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat pendidikan penduduk, pemerataan kesejahteraan dan terjaminnya keamanan. Apabila kelima faktor tersebut tidak terpenuhi, maka sulit sistem politik demokratis dapat diterapkan.

Kondisi berikutnya adalah kondisi subjektif domestik. Jika elit politik dan masyarakatnya tidak menghendaki demokrasi baik karena alasan kesejahteraan yang sudah terjamin maupun keamanan yang sudah tercipta, karena Mesir merupakan satu-satunya negara kawasan Arab yang menandatangani perjanjian damai dengan Israel sehingga relatif aman dari aksi-aksi invasi dan provokatif yang sering dilancarkan oleh Tel Aviv kepada beberapa negara Arab, sehingga Mesir menilai tidak memerlukan sistem politik demokratis karena lebih memilih sistem aristokrasi murni.⁶¹

Kekurangan persyaratan demokrasi inilah yang akhirnya menyebabkan pemilu Mesir tidak menghasilkan produk yang semestinya, dan perempuanlah yang harus menanggung akibatnya. Faktor yang masih sangat kuat mempengaruhi tidak dipenuhinya faset *soft ware* dan lingkungan adalah struktur budaya patriarkis dimana dunia politik Mesir masih menampakkan

⁶¹ *Loc. cit.*, 2005, hlm. 31.

watak maskulin dengan frame dogma-dogma teologis yang sarat dengan interpretasi bias gender.

Dalam analisa politik modern partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting, yang akhir-akhir ini banyak pelajari dan diteliti dalam hubungannya dengan perempuan. Partisipasi politik secara umum didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).⁶²

Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai politik atau kelompok kepentingan, menjadi anggota parlemen, mengadakan hubungan *contacting* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen. Di negara-negara demokratis, pemikiran yang mendasari konsep partisipasi politik tidak lain adanya kedaulatan ada di tangan rakyat yang melaksanakannya melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat dan untuk menentukan orang-orang yang memegang tampuk pimpinan (baik tingkat lokal, regional maupun nasional) untuk masa berikutnya.⁶³

Partisipasi politik dapat bersifat otonom (*autonomous participation*) dan yang dimobilisasi atau dikerahkan oleh pihak lain (*mobilized participation*),

⁶² Sorjanto Poespowardojo, "Pengertian Local Genius dan Relevansinya Dalam Modernisasi", dalam buku Ajatrohaedi, Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius), (Jakarta: Pustaka Jaya, 1986), hlm. 28-38

⁶³ http://eprints.undip.ac.id/18065/1/M._ZAINURI.pdf, diakses 2 Februari 2013.

bersifat sukarela tanpa paksaan atau tekanan (di negara barat) dan melalui paksaan (di negara komunis), yang mencakup kegiatan yang bersifat positif dan yang bersifat destruktif. Sistem pemilu merupakan sarana paling awal untuk menentukan partisipasi (keterwakilan) yang dikehendaki.⁶⁴ Partisipasi disini diartikan adalah pemberian peluang kepada pemilih untuk menggarisbawahi kehendak politiknya dengan cara dapat memilih partai atau individu. Konkretnya, hal ini berkaitan dengan alternatif sistem distrik pluralitas mayoritas versus sistem proporsional atau sistem proporsional berwakil banyak. Tolok ukur partisipasi adalah kemampuan suatu sistem pemilu dalam memberikan peluang kepada pemilih untuk memilih individu, oleh karenanya stelsel daftar tertutup (atau stelsel daftar baku) kerap dinilai sebagai masalah besar karena akan membawa dampak yang substansial terhadap karakteristik pemerintahan yang dihasilkan sesudahnya.⁶⁵

Pada dasarnya sistem pemilu dirancang untuk melaksanakan tiga tugas pokok. Pertama, menerjemahkan jumlah suara yang diperoleh dalam pemilu menjadi kursi di parlemen. Kedua, sistem pemilu bertindak sebagai wahana penghubung yang memungkinkan rakyat dapat menagih tanggung jawab atau janji wakil-wakil rakyat yang telah terpilih. Ketiga, sistem pemilu mendorong pihak-pihak yang bersaing pengaruh supaya melakukannya dengan cara yang tidak sama. Sedangkan menurut Dieter Nohlen, seorang pakar pemilu dunia,

⁶⁴ Robert Scigliano, "Representation", dalam Seymour Martin Lipset (ed.), *The Encyclopedia of Democracy*, Volume III, (Washington D.C. : Congressional Quarterly Inc, 1995), hlm. 1054-1055.

⁶⁵ Kevin R. Evans, "*Sistem Baru, Suasana Baru : Pemilu 1999 yang Dinanti*", dalam Julia I. Suryakusuma, *Almanak Parpol Indonesia Pemilu 1999*, (Jakarta : Almanak Parpol Indonesia, 1999), hlm. 12-15.

merancang sistem pemilu memiliki 6 misi, yaitu keterwakilan, konsentrasi, efektifitas, partisipasi, mudah, dan legitimasi.⁶⁶

Pentingnya keikursertaan perempuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam proses politik untuk membangun demokrasi merupakan kemajuan besar bagi proses demokratisasi yang sedang berlangsung di Mesir, yang notabene sangat kental dengan nilai-nilai dogma teologis yang bias gender sebagai akibat kuatnya budaya patriarkhi yang diwariskan oleh budaya masyarakat jahiliyah di jazirah Arab. Seiring dengan menguatnya dukungan dan advokasi yang dijalankan oleh aktivis dan lembaga pemerhati perempuan transnasional, Pemerintah Mesir telah mengakomodasi adanya tuntutan mengenai pentingnya partisipasi politik perempuan dalam proses demokratisasi dan pembangunan politik dan pemerintahan Mesir.⁶⁷

Sebagai langkah konkret kebijakan Pemerintah Mesir dalam mengakomodasi tuntutan mengenai pentingnya partisipasi politik perempuan dalam merumuskan kebijakan politik, pemerintahan dan negara, maka Pemerintah Mesir bersama-sama dengan negara anggota OKI (Organisasi Konferensi Islam) menyelenggarakan *The Second Ministerial Meeting on Women by the Organization of the Islamic Conference (OIC)* yang berlangsung di Kairo, Mesir pada tanggal 24 – 25 November 2012.⁶⁸

Konferensi ini telah berhasil merumuskan aspek-aspek penting yang dijadikan pedoman bagi perempuan dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik di dalam masyarakat, sekaligus sebagai dasar pendidikan bagi anak, yang

⁶⁶ http://eprints.undip.ac.id/18065/1/M._ZAINURI.pdf, diakses 3 Februari 2013.

⁶⁷ *Loc. cit.*, 3 Februari 2013.

⁶⁸ http://oic-info.org/sites/default/files/perlindungan_perempuan_oki.pdf, diakses 2 Februari 2013.

sesuai dengan nilai-nilai Islam dan mengarisbawahi hal-hal penting yang dibutuhkan untuk melaksanakan OPAAW (*OIC Plan of Action for Advancement of Women*).

Konferensi kedua ini berisi tentang beberapa agenda, di antaranya adalah:⁶⁹

1. Visi negara-negara OKI untuk memajukan perempuan-perempuan di komunitas muslim dan memprioritaskan mereka dalam setiap aktivitas;
2. Penghapusan kemiskinan dan kemelaratan, menopang pembangunan dan menetapkan kebutuhan sumber-sumber pondasi inti dalam kesetaraan gender dan pembangunan perempuan dalam segala bidang;
3. Partisipasi perempuan dalam pengambilan kebijakan, baik dalam tingkat lokal atau pusat;
4. Kesempatan yang sama bagi perempuan terhadap pendidikan yang baik dan kondisi kesehatan, dan ikut serta dalam penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan;
5. Studi yang komprehensif tentang kondisi perempuan di negara-negara muslim;
6. Menindaklanjuti Cairo Plan of action.

Disamping itu, konferensi mengemukakan beberapa permasalahan yang menjadi tantangan perempuan di OKI, di antaranya adalah kesempatan yang sama dalam pasar kerja, keamanan sosial, penghapusan diskriminasi dalam pendidikan dasar dan menengah, penghilangan diskriminasi dan kekerasan

⁶⁹ http://oic-info.org/sites/default/files/perlindungan_perempuan_oki.pdf, diakses 2 Februari 2013.

terhadap perempuan dalam mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam institusi-institusi pengambil kebijakan, termasuk jaminan partisipasi dalam politik dan pengambilan keputusan.⁷⁰

Untuk mengimplementasikan *Action Plan* ini, Konferensi menggarisbawahi pada kebutuhan adanya pembuatan indikator untuk penilaian dan tindak-lanjut pelaksanaan OPAAW sebagai upaya pemajuan perempuan di negara-negara anggota OKI. Kemudian, Konferensi juga mengajak setiap negara untuk meningkatkan faktor-faktor yang menguatkan dan membangun, serta memasukkan OPAAW dalam rencana nasional dan rencana strategis. Termasuk pula di dalamnya adalah dorongan kepada lembaga Legislatif negara anggota OKI untuk meratifikasi instrumen internasional untuk mengurangi perampasan hak-hak perempuan dan memperbaiki kedudukan spiritual, sosial dan ekonomi perempuan, serta memastikan mereka terlepas dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan, termasuk pula di dalamnya adalah peran organisasi-organisasi sipil (CSO).⁷¹

Berawal dari konferensi ini pula, para peserta menekankan adanya jaringan di antara negara anggota OKI dalam bingkai OPAAW, seperti yang terjadi pada Jaringan Bisnis Arab yang dinaungi oleh Liga Arab. Diharapkan, forum bisnis negara-negara OKI mampu bekerja sama dengan *Business Women Council* secara komprehensif yang akhirnya memberikan kesempatan kepada perempuan Arab dan Muslim. Selanjutnya, Konferensi juga memberikan perhatian khusus rehabilitasi dan reintegrasi kepada perempuan

⁷⁰ *Loc. cit.*, 2 Februari 2013.

⁷¹ *Loc. cit.*, 2 Februari 2013.

dan anak yang menjadi korban kekerasan, termasuk di dalamnya kampanye dan pendidikan di setiap negara anggota, serta upaya untuk menghapuskan *female genital mutilation*.⁷²

Pemerintahan sementara pasca terjadinya revolusi Mesir tahun 1952 telah mendorong perempuan untuk mendapatkan akses pendidikan dan pekerjaan yang setara dengan kaum laki-laki. Akan tetapi, Piagam Nasional Mesir (1962) mengandung muatan pesan yang bertentangan dengan cita-cita tersebut, dengan menekankan bahwa wanita harus memfokuskan pada urusan keluarga yang menjadi perhatian utama mereka, dan untuk melestarikan tradisi nasional yang selama ini hidup dan berkembang dalam masyarakat Mesir. Pada tahun 1963, Pemerintah Mesir telah menetapkan undang-undang mempromosikan ide/gagasan upah pekerja yang setara antara kaum laki-laki dan perempuan dengan kesempatan memperoleh akses pekerjaan yang sama dengan segala hak dan kewajibannya antara pekerja laki-laki dan perempuan.⁷³

Sebagai tindak lanjut diberlakukannya perundang-undangan tersebut, pada tahun 1962 Pemerintah Revolusioner Mesir telah mengangkat seorang wanita bernama Abou Zeid Hekmat menjabat sebagai Menteri Urusan Sosial. Selama ini, pemerintah sosialis masih mengirimkan pesan yang membingungkan bagi partisipasi dan peran publik bagi perempuan Mesir. Selama pemerintahan Sadat (1970 - 1981), sebuah konstitusi baru disahkan. Menurut Pasal 11 Konstitusi menyatakan bahwa:

⁷² *Loc. cit.*, 2 Februari 2013.

⁷³ Nelson, 1984: 221 dikutip dalam http://www.popcouncil.org/pdfs/unfulfilled_promises.pdf, diakses 14 Februari 2013

Negara menjamin rekonsiliasi tugas wanita terhadap keluarganya dengan pekerjaannya dalam masyarakat, dan kesetaraannya dengan pria dalam bidang kehidupan politik, sosial, budaya, dan ekonomi tanpa mengurangi prinsip-prinsip syariat Islam.⁷⁴

Tugas laki-laki kepada keluarga yang tidak disebutkan dan pada sisi lain peran/tugas perempuan dalam keluarga yang dinyatakan secara tegas menunjukkan adanya garis pemisah yang tegas antara perhatian utama mereka terhadap urusan rumah tangga/keluarga dan pengadopsian lingkungan kerja di luar rumah.

Selanjutnya Pasal 9 menyatakan bahwa:

Keluarga adalah dasar dari masyarakat dan dibentuk oleh agama, etika, dan nasionalisme. Negara berjanji untuk melestarikan karakter asli dari keluarga Mesir, adat istiadat dan nilai-nilai yang diwakilinya, dan generalisasi mereka ke seluruh masyarakat."⁷⁵

Mengingat penekanan Islam pada peran perempuan sebagai istri dan ibu, bagi anak-anaknya dalam kerangka agama dan nasionalis bersifat sangat restriksi. Yang cukup menarik, seuntai pemikiran kaum nasionalis memandang perempuan sebagai kaum mencetak kualitas anak yang baik yang akan menambah kemuliaan dan kejayaan Bangsa Mesir, tidak berbeda dengan sikap sebelumnya.⁷⁶

Pada tahun 1920 sekelompok kaum perempuan menjadi kekuatan politik dalam perjuangan nasionalisme Mesir. Huda Shaarawi adalah Presiden dari Komite Sentral Perempuan Wafdist, yang menjadi sayap utama partai Wafd. Setelah Partai Wafd memperoleh kekuasaan dan konstitusi disusun, para

⁷⁴ *Loc. cit.*, 14 Februari 2013.

⁷⁵ Hatem, 1996 dikutip dalam *loc. cit.*, 14 Februari 2013

⁷⁶ *Loc. cit.*, 14 Februari 2013

wanita merasakan bahwa mereka telah ditinggalkan dan tidak diberikan hak-hak mereka sebagaimana yang telah dijanjikan. Kebutuhan perempuan oleh kaum nasionalis ditempatkan pada dan diturunkan ke bawah prioritas kelompok. Aliansi singkat ini didasarkan pada hubungan simbiosis: wanita telah memperoleh legitimasi melalui aliansi mereka dengan partai nasionalis Wafd, dan Wafd telah digunakan para wanita untuk menggalang orang-orang ketika Inggris pemimpin partai dipenjara atau diasingkan. Namun, setelah partai Wafd mengingkari janji-janjinya, kaum perempuan Mesir membutuhkan sebuah forum baru yang pada tahun 1923 dibentuklah Persatuan Perempuan Mesir (*Egyptian Feminist Union*). EFU ini terdiri dari perempuan Katolik dan Muslim yang berasal dari kelas menengah atas. Tuntutan EFU dibagi menjadi tiga bagian: politik (terutama nasionalis), sosial, dan feminis. Dengan menempatkan tuntutan feminis pada urutan yang terakhir, mereka memfokuskan pada hak-hak perempuan dan menempatkannya dalam kerangka nasionalis untuk mencapai kemajuan kaum perempuan yang akan menjamin perbaikan Bangsa Mesir.

Mengingat aliansi yang ada antara perempuan dan kaum nasionalis, mereka terus memanfaatkan wacana nasionalis untuk memperkuat posisi mereka. Malak Hifni Nassef menggunakan argumen ini untuk mendukung pendidikan perempuan, seperti yang dilakukan Nabawiya Musa dalam membela hak perempuan untuk bekerja. Sepanjang tahun 1923 – 1947, gerakan EFU cukup aktif dengan tetap menghindari adanya gesekan dengan pemerintah dan tokoh-tokoh sehingga tidak mewujudkan rasa permusuhan

dalam setiap proses negosiasi dalam memperjuangkan hak-hak kaum perempuan dan kesetarannya dalam peran publik. Oleh karena itu, meskipun gerakan ini menginginkan perubahan dan reformasi di tubuh pemerintahan revolusioner Mesir, mereka tidak ingin menjadi terlalu kritis khususnya yang berkaitan dengan aspek agama yang sangat sensitif mengenai peran perempuan.⁷⁷

Tuntutan feminis yang telah diperjuangkan oleh EFU sejak 75 tahun yang lalu masih berhubungan dengan kehidupan perempuan saat ini. Beberapa kemajuan telah dibuat, tetapi pemerintah tidak memiliki komitmen terhadap isu-isu perempuan dan kecenderungan mereka untuk berkompromi pada isu-isu perempuan, telah mengancam atau bahkan menghapus hasil perjuangan kaum perempuan di masa lampau. Kecuali untuk beberapa konsesi politik, agenda feminis belum berubah secara radikal, tetapi telah diperluas untuk mencakup lebih banyak bidang dan isu-isu gender atau feminisme. Ketika penyusunan UU dilakukan pada awal abad XXI, telah tercapai kesepakatan politik, yaitu hukum sekuler yang digunakan dalam ranah sipil, perdata dan pidana, sementara keluarga dan tata kelola kehidupan pribadi pria dan wanita tetap berada di bawah hukum Islam.⁷⁸

Sebagai hasil dari penentuan hukum menyangkut status individu yang sering bertentangan dengan konstitusi negara-negara Arab. Sedangkan hak jaminan yang sama bagi semua warga negara, telah mendorong kelanggengan hak-hak kaum laki-laki dalam keluarga (di bidang perkawinan, perceraian, dan

⁷⁷ *Loc. cit.*, 14 Februari 2013.

⁷⁸ *Loc. cit.*, 14 Februari 2013.

hak asuh anak) yang ditolak untuk perempuan. Keluarga sering diidentifikasi sebagai lokasi utama penindasan perempuan. Mengingat bahwa UU Status Pribadi "mengatur hubungan perkawinan melalui semua tahapan," memiliki dampak yang luar biasa pada hierarki gender dan kekuasaan dalam keluarga. Ini diterbitkan pada tahun 1925 sebagai UU 25, yang kemudian diubah pada tahun 1929. Baru-baru ini perubahan telah terjadi pada tahun 1979 dan tahun 1985. Secara umum, kewenangan masalah status individu kaum perempuan sebagai bagian dari peraturan organisasi dari keluarga, bukan sebagai individu dengan hak-hak mereka sendiri yang terpisah atau sama.⁷⁹

Sepanjang tahun 1920, pemerintah yang berkuasa menghindari adanya perubahan dalam undang-undang agar tidak menimbulkan kemarahan publik terkait dengan bias gender dalam aspek-aspek publik diluar lingkungan keluarga, baik di tingkat masyarakat maupun kehidupan bernegara. Hal ini berbeda dengan perubahan yang terjadi bagi perempuan dalam bidang pendidikan dan pekerjaan.

Reformasi dalam keluarga tidak cukup memberikan ruang bagi kaum wanita untuk memperoleh akses ke kehidupan publik dalam masyarakat. Untuk mewujudkan persamaan hak dan kewarganegaraan yang sama, wanita membutuhkan: pendidikan, hak untuk bekerja dalam profesi pilihan mereka, dan hak untuk memilih. Ditolakny hak-hak dan pilihan hidup, mereka harus tinggal di rumah dalam hierarki kekuasaan dalam negeri menjadi kendala

⁷⁹ *Loc. cit.*, 14 Februari 2013.

terbesar mereka dalam meningkatkan peran gender bagi kaum perempuan di luar urusan keluarga.

Kebijakan Pemerintah Mesir terkait dengan tuntutan suara politik perempuan, EFU menyatakan bahwa semua warga negara harus diizinkan untuk memilih. Para wanita EFU tidak kecewa ketika pada tahun 1923, konstitusi baru memberikan ruang bagi kaum perempuan untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Akan tetapi, upaya perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik lebih digagalkan oleh pemerintah revolusioner dan kolonial Inggris, yang berpuncak dalam peristiwa demonstrasi yang berujung pada tindak kekerasan dan penangkapan terhadap aktivis EFU. Perjuangan untuk memperoleh suara/aspirasi terus berlanjut sampai tahun 1930-an dengan Komite EFU yang menuntut hak-hak perempuan di bidang sosial dan politik, membuat sedikit kemajuan.⁸⁰

Perang Dunia Kedua menahan perdebatan dan kematian Huda Shaarawi tahun 1947 meninggalkan EFU tanpa kepemimpinan. Sebuah kekuatan baru muncul di panggung politik membawa pada perjuangan untuk hak pilih: Doria Shafik (1908-1975) dan organisasinya Ittihad Bint al-Nil (Putri Uni Nil). Doria Shafik adalah dari generasi berikut setelah Huda Shaarawi yang berasal dari kelas sosial atas. Ada organisasi feminis dan politik lainnya selama tahun 1950-an, tapi untuk Shafik memperoleh hak untuk memilih serta mengubah sistem sosial ekonomi yang sangat menindas perempuan. Shafik menerbitkan dua majalah, yang orang-orang menulis saran mencari. Shafik menanggapi

⁸⁰ *Loc. cit.*, 14 Februari 2013.

dengan mencoba untuk memobilisasi orang-orang dalam lembaga legislatif untuk memenuhi kebutuhan perempuan dan menekankan bahwa para wakil perempuan di parlemen sangat penting guna mengubah nasib dan masa depan kaum perempuan.

Kelahiran kembali dari sebuah gerakan politik diikuti, yang bertujuan untuk mengamankan hak perempuan untuk memilih dan perwakilan politik yang memadai. Puncak dari upaya mereka datang pada tanggal 19 Februari 1951 ketika hampir 1.500 perempuan dari kelompok politik yang berbeda dan dengan keyakinan yang bertentangan, dipimpin oleh Shafik, mengadakan pawai di Parlemen menuntut hak-hak mereka. Para wanita diberitahu bahwa permintaan mereka akan diberikan pemikiran yang serius, tetapi pemerintah tetap diam. Pada 12 Maret 1954 Shafik dan delapan belas wanita lainnya melanjutkan mogok makan sebagai protes. Mereka berjanji bahwa masalah ini akan dianggap serius oleh pemerintahan baru yang dibentuk oleh kelompok sosialis dan revolusioner.

Dua tahun kemudian, pada tahun 1956, perempuan memenangkan hak untuk memilih. Pawai di Parlemen dan mogok makan yang dianggap sebagai tindakan radikal, namun, wanita telah mencoba untuk bernegosiasi dengan pemerintah kedua kali dan telah benar-benar diabaikan. Pada tahun 1957 terjadi perubahan sederhana, dengan dua perempuan terpilih menjadi anggota Majelis Nasional.⁸¹ Akhirnya, suara perempuan akan didengar dan mereka

⁸¹ *Loc. cit.*, 14 Februari 2013.

akan memiliki beberapa hak-hak sipil mereka. Berbekal hak untuk memilih, wanita merasa bahwa pintu itu terbuka.

Tahun 1960-an dan 1970-an adalah dekade ambigu untuk hak-hak perempuan. Selama tahun 1970-an 'politik.', suara Ibu Jihan Al-Sadat mendominasi, namun posisinya sebagai istri Presiden sering bekerja melawan apa yang ia mencoba untuk mencapai. Wanita yang bukan bagian dari rezim 'resmi', seperti Nawal El-Saadawi, aktivis feminis organisasi akhirnya ditutup dan dibungkam. Namun, Piagam PBB untuk Perempuan (1975 - 1985) mulai merevitalisasi masalah di Mesir. Hal ini bertepatan dengan kekecewaan yang terus meningkat dari janji-janji yang tak terpenuhi atas hak-hak perempuan dalam ruang publik mereka.

Menanggapi rendahnya tingkat keterwakilan perempuan di parlemen Mesir, kuota baru bagi keterwakilan perempuan diperkenalkan untuk pemilu 2010. Sebanyak 64 kursi yang diperebutkan khusus untuk kandidat perempuan saja, dan semua pemilih bisa memilih para kandidat. Sistem kuota baru yang akan diterapkan selama dua periode legislatif, atau 10 tahun, yang beberapa berpendapat tidak cukup lama untuk mengubah secara konstruktif pandangan konservatif tentang peran perempuan. Meskipun pengenalan kuota perempuan merupakan langkah penting, hal itu menimbulkan tantangan yang signifikan bagi masyarakat dan pendidikan pemilih.⁸²

Kuota nominasi perempuan dicabut dalam undang-undang pemilu yang baru. Saat ini, UU Pemilu mengatakan bahwa setiap daftar parlemen harus

⁸² *Loc. cit.*, 18 Februari 2013

mencakup satu kandidat perempuan, namun tidak mewajibkan partai untuk menempatkan perempuan di nomor jadi dalam daftar calon anggota parlemen. Seperti diuraikan sebelumnya, sebanyak 332 kursi dipilih melalui sistem proporsionalitas dengan daftar partai yang terpilih di kabupaten yang berkisar dari empat sampai 12 anggota. Berdasarkan tren saat pemungutan suara, ada kemungkinan bahwa setiap partai politik hanya mampu memenangkan maksimum satu atau dua kursi per distrik. Ada kemungkinan bahwa satu partai bisa memenangkan tiga (atau empat) kursi di 11 Kabupaten dari 10 atau 12 kursi anggota yang diperebutkan.. Ini berarti bahwa di daerah yang lebih kecil jika kandidat perempuan tidak dalam urutan dua teratas, maka tidak ada kesempatan untuk menang dan memperoleh kursi di parlemen.⁸³

Jika semua pihak sepakat untuk menempatkan calon perempuan di tempat kedua dalam daftar mereka, ada kemungkinan bahwa seorang kandidat tersebut memiliki peluang yang sangat kecil untuk memperoleh kursi parlemen. Jika pihak yang lebih besar menempatkan kandidat perempuan dalam daftar urutan ketiga, bukan kedua, maka jumlah calon perempuan yang menang akan mengalami penurunan secara drastis. Ini masih harus dilihat seberapa baik kandidat perempuan yang bersaing untuk memperoleh kursi parlemen. Data pemilu masa lalu menunjukkan bahwa calon perempuan tidak mampu bersaing secara maksimum untuk memperebutkan kursi parlemen.⁸⁴

⁸³ *Loc. cit.*, 18 Februari 2013.

⁸⁴ http://www.ifes.org/~media/Files/Publications/White%20PaperReport/2011/Analysis_of_Egypt_s_2011_Parliamentary_Electoral_System.pdf, diakses 18 Februari 2013.